



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : SAPRI bin ABDULLAH;
Umur : 59 tahun;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Rt. 01 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh
Kabupaten Sarolangun;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DEDY AGUSTIA, S.H. dan FERNANDO DONALKO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH-GDK), yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 01 RT. 010 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 18-09-2019 dibawah Register Nomor 88/SKh.Pdt/2019/PN Srl., selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM PENGGUGAT;

Lawan:

1. ABDULLAH MULUK bin ABDULLAH, beralamat di Rt. 05 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. NASRI UMAR S.H., M.H., M.S. AL FARISI, S.H., M.H., RAHMAN, S.Sy., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP), yang beralamat Kantor di Jln. Kapten Patimura No. 82 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK/LBH.KBPPP/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 17-10-2019 dibawah register Nomor 98/SKh.Pdt/2019/PN Srl., selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM TERGUGAT I;

2. PT. KRESNA DUTA AGROINDO (PT. KDA) Perkebunan Batang Merangin, berkedudukan di Kantor Besar Perkebunan Batang Merangin Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRI APRIYANTO, S.H., NATANAEL MAJA, yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, selaku Karyawan dari PT. KRESNA DUTA AGROINDO berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Menara II Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 17-10-2019 dibawah register Nomor 99/SKh.Pdt/2019/PN Srl., selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM TERGUGAT II;

3. CAMAT PAUH, berkedudukan di Kantor Camat Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 19 September 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Pondok I Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun berdasarkan hasil tebang terbas yang dahulu dilakukan sekira tahun 2004 oleh PENGGUGAT seluas \pm 1.6 Ha (Satu Koma Enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Parit Kebun PT. KDA;
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Karet Abdullah;
Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Karet Abdullah;
Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Karet Sapri (dijual kepada PT. KDA);

Dan untuk selanjutnya agar disebut sebagai ----- **Objek Perkara I:**

2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT bersama-sama dengan Orang Tuanya yang bernama Abdullah juga memiliki sebidang tanah yang letak serta lokasinya adalah bersebelahan langsung dengan Objek Perkara I seluas \pm 3 ha (Tiga Hektar) luas dan batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Sawit Sapri Bin Abdullah;
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Karet H. Sardaini;
Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Karet Abdullah;
Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Karet Yahya;

Dan untuk selanjutnya agar disebut sebagai ----- **Objek Perkara II:**

3. Bahwa terhadap Objek Perkara I dahulu sekira Tahun 2004 sejak PENGGUGAT melakukan Penguasaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan bidang tanahnya itu telah ditanami Pohon Kelapa Sawit yang jumlahnya adalah \pm 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) yang kesemuanya itu adalah dilakukan olehnya sendiri dan pada Objek Perkara II PENGGUGAT bersama-sama dengan Orang Tuanya yang bernama Abdullah melakukan hal itu adalah dengan menanaminya Pohon Karet yang jumlahnya sekira \pm 5.000 batang;
4. Bahwa sejak awal pertama kali PENGGUGAT melakukan penguasaan dan pemeliharaan serta bidang tanahnya itu sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2009 Penguasaannya itu adalah bersifat tetap yang tidak pernah PENGGUGAT lakukan pengalihan hak kepemilikan baik dalam bentuk

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



perjanjian apapun kepada siapapun atas Objek Perkara I maupun Objek Perkara II;

5. Bahwa pula selama jangka waktu diatas PENGUGAT bersama-sama dengan orang tuanya senantiasa melakukan penguasaan bidang tanah yang adalah Objek Perkara I dan II tidak ada mendapatkan penghalangan dan gangguan dari pihak manapun meski serta pengklaiman dari pihak lain maupun keberatan-keberatan atas itu, padahal penguasaan yang dilakukannya itu dengan cara terbuka;
6. Bahwa sekira Tahun 2010 TERGUGAT II dengan arogansinya dan tanpa ijin serta sepengetahuan PENGUGAT melakukan Penguasaan secara sepihak atas Objek Perkara I dan II dengan cara meratakan seluruh tanaman yang ditanami oleh PENGUGAT beserta orang tuanya dengan menggunakan alat berat;
7. Bahwa selanjutnya atas Objek Perkara yang adalah milik PENGUGAT, TERGUGAT II setelah meratakan dan meniadakan tanaman yang ada diatasnya melakukan penanaman Pohon Kelapa Sawit;
8. Bahwa selanjutnya terhadap hal yang demikian ini PENGUGAT memajukan keberatan atas perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dan mencari tahu tentang dasar perbuatan TERGUGAT II atas Objek Perkara yang adalah bidang tanah miliknya;
9. Bahwa ternyata setelah melakukan penelitian serta pemahaman diperoleh suatu gambaran yang jelas dan terperinci bahwa dasar serta alas bagi TERGUGAT II dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud diatas adalah berdasarkan Jual Beli Objek Perkara yang ia lakukan dengan TERGUGAT I;
10. Bahwa terhadap hal-hal demikian ini, dahulu telah pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan atasnya yakni berupa pencarian kesepakatan-kesepakatan untuk menyelesaikan dan memberikan pengembalian atas kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT;
11. Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud diatas adalah hanya pada Objek Perkara I, yang hasil kesepakatan itu dituangkan dalam BERITA ACARA Pertemuan Para Pihak yang diselenggarakan pada Tanggal 25 Mei Tahun 2011 di Kediaman TERGUGAT II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 1,6 ha yang adalah Objek Perkara I dibaagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni 1 (Satu) bagian telah diserahkan kepada Pihak Perusahaan, untuk dapat dikerjakan atas nama TERGUGAT I;



- b. Untuk 1 (Satu) bagian milik PENGGUGAT, adapun kekurangan tanah dari TERGUGAT I mengajukan permohonan lahan pengganti, untuk menutupi kekurangan tanah 0, 8 ha. Hal ini merupakan tanggung jawab TERGUGAT I menyatakan bersedia untuk menggantikan kekurangan tanah tersebut;

Bahwa meskipun PENGGUGAT tidaklah pernah dimohonkan atau diundang untuk hadir sehubungan dengan pertemuan sebagaimana dimaksud, akan tetapi oleh karena itikad baik PENGGUGAT dalam menghadapi permasalahan yang ia alami, PENGGUGAT tidaklah menjadi keberatan atas point-point kesepakatan itu;

12. Bahwa pula selanjutnya kesepakatan itu telah dibuatkan BERITA ACARA HASIL RAPAT MASALAH TANAH PENGGUGAT yang dibuat dan dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I pada Tanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya butir-butir kesepakatan itu sama dengan Berita Acara yang dilakukan di kediaman TERGUGAT II;
13. Bahwa oleh karena adanya kesepakatan-kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara diatas, PENGGUGAT sekira Tahun 2016 melakukan aktifitas pemanenan kelapa sawit pada bidang tanah bagian miliknya setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada TERGUGAT II akan aktifitasnya itu.
14. Bahwa ternyata atas aktifitasnya itu TERGUGAT II merasa berkeberatan sehingga atas perbuatan itu PENGGUGAT diproses secara hukum dan telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum dalam tetap Perkara pidana No. 190/Pid.B/2016/PN.Srl, yakni Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
15. Bahwa selanjutnya terhadap adanya kesepakatan-kesepakatan itu, tidaklah pernah terjadi dan dilaksanakan hingga Gugatan PENGGUGAT ini dimajukan. Adapun dalam proses hal sebagaimana dimaksud itu telah dapat disimpulkan tentang adanya suatu **Pengakuan tegas dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas Hak PENGGUGAT atas Objek Perkara yang dalam Gugatan ini merupakan suatu bukti yang nilainya sempurna dan TAK TERBANTAHKAN;**

Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT;

Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I;



16. Bahwa sebagaimana disebut diatas Perbuatan TERGUGAT I yang telah menjual Objek Perkara kepada TERGUGAT II merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT;

Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II;

17. Bahwa TERGUGAT II setelah melakukan Pembelian Objek Perkara dari TERGUGAT I meratakan dan meniadakan tanaman yang telah ditanam oleh PENGUGAT pada Objek Perkara dengan menggunakan alat berat;
18. Bahwa jelas pula hal yang demikian ini telah melanggar hak PENGGUGAT atas tanaman yang telah ditanamnya serta dirawatnya dalam sekian tahun dan kehilangan hak untuk menikmati hasil dari tanamannya itu;

Kerugian yang dialami PENGGUGAT;

19. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, jelas telah menimbulkan kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi diri PARA PENGGUGAT, dan kerugian-kerugian itu dirinci sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil

Kerugian terhadap Objek Perkara I

Kerugian Materiil atas penguasaan tanah Objek Sengketa oleh TERGUGAT II tanpa alas hak yang sah sejak PARA PENGGUGAT meminta TERGUGAT II untuk secara sukarela meninggalkan dan mengembalikan bidang tanah dalam keadaan baik dan kosong yakni pada sekira Tahun 2010 hingga saat ini atau dalam jangka waktu selama 9 (Sembilan) Tahun yang diperhitungkan sebagai sewa adalah sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT II selama 9 (Sembilan), sehingga total kerugian yang ditanggung oleh PENGGUGAT adalah sebesar:

$Rp. 15.000.000 \times 9 \text{ Tahun} = Rp. 135.000.000,-$ (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Kerugian Tanaman Kelapa Sawit yang telah ditanami oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan orang tuanya yang telah diratakan atau ditiadakan oleh TERGUGAT II menggunakan alat berat sekira ± 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) batang yang telah berproduksi apabila dihitung perbatangnya adalah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) / batang, maka Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah sebesar:

$350 \text{ batang} \times Rp. 200.000 = Rp. 75.000.000;$



Kerugian menikmati Hasil Panen Sawit yakni Getahnya apabila dihitung sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2019 yang adalah selama 9 tahun, apabila dirata-ratakan hasil yang diperolehnya tiap bulannya sebesar 4.000 Kg, dengan harga rata-rata Per kilonya adalah sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah)/ Kg, maka besar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah sebesar:

$108 \text{ Bulan} / 9 \text{ Tahun} \times 4.000 \text{ KG} \times \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp. } 432.000.000;$

Kerugian terhadap Objek Perkara II;

Kerugian Materiil atas penguasaan tanah Objek Sengketa oleh TERGUGAT II tanpa alas hak yang sah sejak PARA PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk secara sukarela meninggalkan dan mengembalikan bidang tanah dalam keadaan baik dan kosong yakni pada sekira Tahun 2010 hingga saat ini atau dalam jangka waktu selama 9 (Sembilan) Tahun yang diperhitungkan sebagai sewa adalah sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT II selama 9 (Sembilan), sehingga total kerugian yang ditanggung oleh PENGGUGAT adalah sebesar:

$\text{Rp. } 20.000.000 \times 9 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 180.000.000,-$ (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Kerugian Tanaman Karet yang telah ditanami oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan orang tuanya yang telah diratakan atau ditiadakan oleh TERGUGAT II menggunakan alat berat sekira ± 5.000 (Lima Ribu) batang yang telah berproduksi apabila dihitung perbatangnya adalah Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) / batang, maka Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah sebesar:

$5.000 \text{ batang} \times \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp. } 100.000.000;$

Kerugian menikmati Hasil Panen Karet yakni Getahnya apabila dihitung sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2019 yang adalah selama 9 tahun, apabila dirata-ratakan hasil yang diperolehnya tiap bulannya sebesar 2.000 Kg, dengan harga rata-rata Per kilonya adalah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu rupiah)/ Kg, maka besar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah sebesar:

$108 \text{ Bulan} / 9 \text{ Tahun} \times 2.000 \text{ KG} \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 2.160.000.000;$



Kerugian Materiil yang dirasakan oleh PENGGUGAT selama 10 (Sepuluh) Bulan menjalani Pidana Penjara di LP Sarolangun atas Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena Tindak Pidana Pencurian yang didakwakan kepada diri PENGGUGAT apabila dihitung tiap harinya PENGGUGAT mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), maka kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah:

$300 \text{ Hari} \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 30.000.000;$

2. Kerugian Immateriil;

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya dan juga kehilangan pendapatan yang menyebabkan anak-anak PENGGUGAT tidak dapat menikmati Pendidikan sebagaimana mestinya maupun hilangnya rasa kenyamanan dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah PENGGUGAT keluarkan terlebih PENGGUGAT telah menjalani Hukuman berupa Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek Sengketa, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

20. Bahwa Bahwa TERGUGAT mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa dan mengabaikan hak orang lain, khususnya Hak PENGGUGAT atas Objek Sengketa;
21. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri PENGGUGAT;
22. Bahwa TERGUGAT II merupakan Badan Usaha yang menjalankan bidang usahanya dalam Jenis Usaha Perkebunan dengan memiliki Izin Hak Guna Usaha terhadap Kebun yang ia kelola dan kuasai itu, yang dalam Perkara a quo sehubungan dengan Gugatan Sengketa Kepemilikan tersebut merupakan dasar dan pertimbangan kelak bagi Pemangku Kebijakan dalam penilaian dan pertimbangan terhadap kelangsungan usahanya itu terlebih dalam Perpanjangan maupun Pembaharuan Hak Guna Usaha beserta Perizinan yang melekat padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari PENGUGAT, oleh karena adanya persangkaan yang beralasan bagi diri PENGUGAT bahwa TERGUGAT akan berusaha membawa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, serta untuk mencegah terjadinya pengalihan Objek Sengketa kepada pihak lain, dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Sengketa hingga perkara diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde);

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGUGAT dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM PROVISI

- J Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan Hak daripadanya untuk menghentikan tindakan penguasaan tanpa hak atas Objek Perkara;
- J Dalam hal PARA TERGUGAT tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500. 000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak PENGUGAT atas Objek Perkara I dan Perkara II;
3. Menyatakan bahwa segala bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh TERGUGAT sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat;
4. Menyatakan PENGUGAT adalah Pemilik Objek Perkara yang sah berdasarkan hukum, yaitu:
Sebidang tanah yang terletak di Pondok I Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun seluas ± 1.6 Ha (Satu Koma Enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit Kebun PT. KDA;

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kebun Karet Abdullah;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Kebun Karet Abdullah;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Kebun Karet Sapri (dijual kepada PT. KDA);

Sebidang tanah yang letak serta lokasinya adalah bersebelahan langsung dengan Objek Perkara I seluas ± 3 ha (Tiga Hektar) luas dan batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kebun Sawit Sapri Bin Abdullah;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kebun Karet H. Sardaini;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Kebun Karet Abdullah;
Sebelah Barat berbatasan dengan : Kebun Karet Yahya;

5. Menghukum TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya dalam keadaan baik dan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian baik Materiil maupun Immateril kepada PENGGUGAT yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil;

) Kerugian terhadap Objek Perkara I;

Kerugian Materiil atas penguasaan tanah Objek Sengketa oleh TERGUGAT II tanpa alas hak yang sah sejak PARA PENGGUGAT meminta TERGUGAT II untuk secara sukarela meninggalkan dan mengembalikan bidang tanah dalam keadaan baik dan kosong yakni pada sekira Tahun 2010 hingga saat ini atau dalam jangka waktu selama 9 (Sembilan) Tahun yang diperhitungkan sebagai sewa adalah sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT II selama 9 (Sembilan), sehingga total kerugian yang ditanggung oleh PENGGUGAT adalah sebesar:

Rp. 15.000.000 X 9 Tahun = Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Kerugian Tanaman Kelapa Sawit yang telah ditanami oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan orang tuanya yang telah diratakan atau ditiadakan oleh TERGUGAT II menggunakan alat berat sekira ± 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) batang yang telah berproduksi apabila dihitung perbatangnya adalah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Rupiah) / batang, maka Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah sebesar:

$350 \text{ batang} \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 75.000.000;$

Kerugian menikmati Hasil Panen Sawit yakni Getahnya apabila dihitung sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2019 yang adalah selama 9 tahun, apabila dirata-ratakan hasil yang diperolehnya tiap bulannya sebesar 4.000 Kg, dengan harga rata-rata Per kilonya adalah sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah)/ Kg, maka besar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah sebesar:

$108 \text{ Bulan} / 9 \text{ Tahun} \times 4.000 \text{ KG} \times \text{Rp. } 1.000 = \text{Rp. } 432.000.000;$

) Kerugian terhadap Objek Perkara II;

Kerugian Materiil atas penguasaan tanah Objek Sengketa oleh TERGUGAT II tanpa alas hak yang sah sejak PARA PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk secara sukarela meninggalkan dan mengembalikan bidang tanah dalam keadaan baik dan kosong yakni pada sekira Tahun 2010 hingga saat ini atau dalam jangka waktu selama 9 (Sembilan) Tahun yang diperhitungkan sebagai sewa adalah sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun dikalikan dengan lamanya penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh TERGUGAT II selama 9 (Sembilan), sehingga total kerugian yang ditanggung oleh PENGGUGAT adalah sebesar:

$\text{Rp. } 2.000.000 \times 9 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 180.000.000,-$ (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Kerugian Tanaman Karet yang telah ditanami oleh PENGGUGAT bersama-sama dengan orang tuanya yang telah diratakan atau ditiadakan oleh TERGUGAT II menggunakan alat berat sekira ± 5.000 (Lima Ribu) batang yang telah berproduksi apabila dihitung perbatangnya adalah Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) / batang, maka Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah sebesar:

$5.000 \text{ batang} \times \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp. } 100.000.000;$

Kerugian menikmati Hasil Panen Karet yakni Getahnya apabila dihitung sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2019 yang adalah selama 9 tahun, apabila dirata-ratakan hasil yang diperolehnya tiap bulannya sebesar 2.000 Kg, dengan harga rata-rata Per kilonya adalah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu rupiah)/ Kg, maka besar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 Bulan/9 Tahun X 2.000 KG X Rp. 10.000 = Rp. 2.160.000.000;

Kerugian Materiil yang dirasakan oleh PENGGUGAT selama 10 (Sepuluh) Bulan menjalani Pidana Penjara di LP Sarolangun atas Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena Tindak Pidana Pencurian yang didakwakan kepada diri PENGGUGAT apabila dihitung tiap harinya PENGGUGAT mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), maka kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT pada bagian ini adalah:

300 Hari X Rp. 100.000 = Rp. 30.000.000;

Kerugian Immateriil;

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya dan juga kehilangan pendapatan yang menyebabkan anak-anak PENGGUGAT tidak dapat menikmati Pendidikan sebagaimana mestinya maupun hilangnya rasa kenyamanan dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah PENGGUGAT keluarkan terlebih PENGGUGAT telah menjalani Hukuman berupa Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek Sengketa, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah yang telah diletakkan Majelis Hakim atas Objek Sengketa;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000/hari (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Hari) yang diserahkan secara langsung kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai memenuhi isi Putusan ini semenjak Aanmaning Pertama;
9. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irse Yanda Perima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Error in Persona);

Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengikuti pihak penjual karena tergugat I mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Abdul Hamid Bin Abdullah dengan harga Rp. 3.400.000 (*Tiga Juta empat Ratus Ribu Rupiah*) berdasarkan surat jual beli pada tanggal 12 mei 1993. Sudah selayaknya penjual diikutsertakan karena mempunyai hubungan hukum dengan penggugat;

Bahwa berdasarkan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/SIP/1975 yang menyatakan “agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium), **maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat**”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 yang menyatakan secara formil **harus ikut di gugat pihak ke -3 dari siapa tanah terperkara di peroleh**”;

Dengan demikian, tidak diikutsertakan pihak penjual Abdul Hamid Bin Abdullah sebagai pihak dalam perkara ini, **maka sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima**;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dalam hal kualifikasi Tergugat, dimana Penggugat keliru dalam hal penentuan

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Nama dan alamat Tergugat I yang digugat dimana yang sebenarnya adalah **A. Muluk yang beralamat RT 03 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun** sedangkan dalam gugatan jelas di sebut **Abdullah Muluk yang beralamat RT 05 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun** sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, sehingga gugatan error in persoonan dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur untuk itu gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir);

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, Bahwa, gugatan penggugat ternyata keliru dan salah subyek hukum baik dalam pihak penggugat maupun para tergugat :

Pertama : dimana penggugat tidak menjelaskan kedudukan dan Hubungan antara Tergugat I, II dan turut tergugat dalam Gugatan ini ;

Kedua : Penggugat keliru dalam mengajukan guggatan dengan mengabungkan guggatan. Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu: Pertama, Terdapat hubungan erat Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (*innerlijke samenhang*). Kedua, Terdapat hubungan hukum antara penggugat atau antara para tergugat, dalam hal ini penggugat dan turut tergugat tidak memiliki kepentingan objek hukum dengan alasan hak yang berbeda;

Dalam putusan perkara nomor: 274/Pdt.G/2012/PN.Sby Mejlis membuat satu penambahan ketentuan larangan penggabungan guggatan kutipannya pertimbangan hukumnya, Menimbang bahwa *berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena ternyata didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek guggatan dan tergugatnya berbeda maka guggatannya harus diajukan terpisah terhadap masing masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu bila dalam sengketa penggugat mengajukan guggatan yang objek sengketa dan tergugatnya berbeda kemudian digabungkan*



menjadi satu terhadap gugatan tersebut harus lah dinyatakan tidak dapat di terima;

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*". Dengan demikian tidak terpenuhinya syarat formil dalam surat gugatan maka gugatan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur untuk itu gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam eksepsi dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa-apa yang Tergugat I uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam persidangan ini;
3. Bahwa terhadap gugatan pengugat pada point 1 dan poin 2 adalah tidak benar karena pengugat tidak menunjukkan letak domisili hukum objek sengketa dengan jelas dimana, Dusun/RT, luas dan ukuran maupun batas-batas tanahnya tidak sama dengan tanah milik tergugat I yang dibeli dari orang tua Penggugat Abdul Hamid Bin Abdulah berdasarkan surat jual beli pada tanggal 12 mei 1993. Penggugat dijadikan sebagai objek perkara dalam perkara a quo, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;



4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2 yang tidak di dukung oleh bukti-bukti yang autentik, pernyataan/dalil Penggugat ini bertentangan dengan dalil Penggugat Poin 9,10, 11 dan poin 12 dari Gugatan Penggugat. Dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai satu lembar surat pun (Bukti Formal) dalam mengajukan gugatan ini semuanya ada dalam berkas perkara Pidana No.190/Pid.B/2016/PN.Srl (Pengakuan Penggugat poin 9, 10, 11, 12 tersebut), untuk itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat Poin 4, dan Poin 5 yang menyatakan telah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus dan tidak pernah mendapat sanggahan dari Tergugat, Yang benar Orang Tua Pengugat pernah menemui Penggugat semasa hidupnya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sudah di Jual kepada Tergugat I, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan;
6. Bahwa dalil gugatan pengugat pada poin 14 dapat Tergugat I tanggap selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, dalam perkara pidana No.190/Pid.B/2016/PN.Srl dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bahwa pengugat tidak mempunyai hak atas tanah yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak;
7. Bahwa hal-hal yang belum Tergugat tidak secara spesifik Tergugat, tanggap atas dalil-dalil posita gugatan penggugat , bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi menurut Tergugat tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

III. DALAM PROVISI:

Bahwa permohonan Provisi Pengugat tidak memenuhi syarat formal karena memuat petitum tanpa menyertakan positem yang jelas, petitum tidak didukung oleh positem artinya permohonan tidak disertai penjelasan atau uraian dalam duduk soal pihak siapa yang harus menghentikan dan objek sengketa yang mana dimaksud oleh Pengugat oleh karena itu permohonan Provisi harus di tolak;

Bahwa permohonan Pengugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000/ hari tidak berdasar dan harus di tolak;

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Bahwa berdasarkan uraian–uraian dalam eksepsi, dalam pokok perkara , dalam Rekonvensi diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim /anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio*;

- 1.1. Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat TANPA legal standi karena Penggugat MENAKUI dalam surat Gugatan yang teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolanguntanggal 18 September 2019 (selanjutnya disebut “**Surat Gugatan**”) MENAKUI bahwa Objek Sengketa dalam perkara *aquodikuasai* oleh Penggugat bersama-sama dengan pihak lain yaitu Abdullah;
- 1.2. Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 2 paragraf 1 &2, Penggugat pada dasarnya mendalilkan bahwa Objek Perkara dalam Gugatanaquo adalah 2 bidang tanah yakni sebagai berikut:
 - a. Objek Perkara I : tanah seluas ± 1,6 Ha milik Penggugat;



b. Objek Perkara II : tanah seluas \pm 3 Ha milik Penggugat bersama-sama dengan Abdullah (*vide*, Surat Gugatan halaman 2);

1.3. Bahwa seandainya pun benar Objek Perkara I milik Penggugat (padahal tidak, *quad non*), namun Objek Perkara II diakui oleh Penggugat bukanlah milik Penggugat sendiri saja, melainkan bersama-sama dengan pihak ketiga;

1.4. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalih kepemilikan Penggugat atas Objek Perkara I dan Objek Perkara II (selengkapnya akan diuraikan dalam Jawaban pada Pokok Perkara) namun demikian karena Penggugat dalam Surat Gugatannya juga mengajukan klaim terkait dengan Objek Perkara II yang DIAKUI penggugat bukanlah miliknya sendiri, maka berdasarkan hukum Penggugat tidak memiliki *legal standi* untuk mengajukan Gugatanaquo yang notabene terkait dengan Objek Perkara I dan Objek Perkara II;

1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat jelas tidak memiliki *legal standi* untuk mengajukan Gugatan a quo, oleh karenanya mohon agar Gugatan aquodinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. **Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

2.1. Bahwa adalah suatu FAKTA bahwa Objek Perkara I awalnya dibeli oleh Tergugat I dari Abdul Hamid, oleh karenanya seharusnya Gugatan aquo juga ditujukan kepada pihak penjual, yaitu Abdul Hamid;

2.2. Bahwa tidak ditariknnya saudara Abdul Hamid dalam Gugatan aquo mengakibatkan Gugatan aquo kurang pihak, oleh karenanya mohon agar Gugatan aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI KADALUWARSA

3.1. Bahwa Gugatan aquo diajukan setelah habis/lewatnya waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Gugatan aquo seyogyanya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah kadaluwarsa;



- 3.2. Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat MENAKUI bahwa Tergugat II telah menguasai Objek Perkara sejak tahun 2010 (*vide*, Surat Gugatan butir 6 halaman 2);
- 3.3. Bahwa namun demikian Gugatan *aquobaru* diajukan pada tahun 2019 sehingga berdasar hukum telah kadaluwarsa. Selengkapnnya perihal kadaluwarsa ini diuraikan oleh Tergugat II dalam Jawaban Pada Pokok Perkara;

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- 4.1. Bahwa posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya berlawanan satu sama lain, hal tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur;
- Bahwa Penggugat dalam positanya angka 11 menyatakan :
- "Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud diatas adalah hanya pada Objek Perkara I, yang hasil kesepakatan itu dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Para Pihak yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2011 di Kediaman Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:*
- a. Tanah seluas 1,6 ha yang adalah Objek Perkara I dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni 1 (satu) bagian telah diserahkan kepada Pihak Perusahaan, untuk dapat dikerjakan atas nama Tergugat I;*
 - b. Untuk 1 (satu) bagian milik Pengugat, adapun kekurangan tanah dari Tergugat I mengajukan permohonan lahan pengganti, untuk menutupi kekurangan tanah 0,8 ha. Hal ini merupakan tanggung jawab Tergugat I menyatakan bersedia untuk menggantikan kekurangan tanah tersebut;*
- Bahwa meskipun Penggugat tidak pernah dimohonkan atau diundang untuk hadir sehubungan dengan pertemuan sebagaimana dimaksud, akan tetapi oleh karena itikad baik Penggugat dalam menghadapi permasalahan yang ia alami, Pengugat tidaklah menjadi keberatan atas poin-poin kesepakatan itu";*
- 4.2. Bahwa Penggugat MENAKUI secara tegas bahwa terkait Objek Perkara lada penyelesaian secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat I yang menyatakan dan mengakui menerima dan tidak keberatan atas isi dari kesepakatan tersebut (*vide*, Surat Gugatan butir 11 halamam 3);

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Namun dalam Petitumnya, Penggugat kembali meminta kepada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik Objek Perkara 1 yaitu lahan seluas 1,6 Ha yang sah berdasarkan hukum (*vide*, Petitum angka 4);

- 4.3. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dan petitum, maka Gugatan Penggugat tersebut **mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*, sehingga sudahsepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);**

I. **DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa seluruh dalil – dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. Bahwa Tergugat II secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil - dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas;

**GUGATAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK DAN
DIDASARKAN PADA KEBOHONGAN**

1. Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menanam \pm 350 pohon kelapa sawit (*vide*, Surat Gugatan butir 3 halaman 2);
2. Bahwa telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Putusan No. 190/Pid.B/2016/PN.Srl tanggal 14 Februari 2017 (selanjutnya disebut “Putusan PN Sarolangun”) dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bahwa Penggugat bukanlah Pihak yang menanam kelapa sawit tersebut;
3. Bahwa dalam Putusan PN Sarolangun tersebut jelas ditetapkan bahwa kelapa sawit tersebut ditanam oleh Tergugat II, oleh karenanya perbuatan Penggugat yang mengambil buah sawit tersebut diputus sebagai perbuatan pencurian yang dilarang dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP, dan oleh karenanya Penggugat dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa apabila benar (padahal tidak, *quad non*) Penggugat yang menanam pohon sawit tersebut, maka perbuatan mengambil buah sawit tersebut seharusnya bukanlah perbuatan pidana pencurian. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun telah diputus bahwa perbuatan tersebut adalah **pencurian** karena Penggugat bukanlah Pihak yang menanam pohon sawit tersebut;
5. Berdasarkan hal diatas, maka Gugatan *aquo* mohon untuk ditolak karena diajukan dengan itikad tidak baik dan didasarkan pada kebohongan belaka

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



bahkan BERTENTANGAN dengan Putusan PN Sarolangun yang telah *inkracht*;

TERGUGAT II MERUPAKAN PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK YANG HAKNYA HARUS DILINDUNGI

6. Bahwa Tergugat II telah memiliki Hak Guna Usaha ("HGU") atas tanah seluas 2.715 Ha di wilayah Tanjung, Sarolangun, Jambi sejak tanggal 8 Oktober 1996 sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat HGU No. 1 tanggal 8 Oktober 1996 atas nama PT. Kresna Duta Agroindo;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010, Tergugat II membeli 5 bidang tanah dari Tergugat I dengan total luas 17,89 Ha di wilayah Pematang Kulim Desa Kasang Melintang, Pauh, Sarolangun, Jambi;
8. Bahwa pada jual beli tersebut Tergugat I yang bertindak sebagai penjual, menjamin kepemilikan tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan tanah terbebas dari sengketa dengan pihak manapun. Untuk menguatkannya Tergugat I juga membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2010 dan 21 Oktober 2010 yang pada intinya menyatakan Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas tanah dengan luas 2,5 Ha dan akan menyelesaikan permasalahan klaim-klaim dengan pihak lainnya;
9. Bahwa sebagai pihak pembeli yang beritikad baik, sudah seharusnya Tergugat II mendapatkan perlindungan hukum atas hak nya dalam menguasai tanah yang sudah dibeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1492 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), yaitu :
*"Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun **penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang pihak ketiga, atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga memilikinya***;
10. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *aquo* karena ditujukan kepada Pihak Tergugat II yang berdasar hukum adalah Pembeli beritikad baik yang dilindungi haknya;

HAK MENGAJUKAN GUGATAN TELAH KADALUWARSA

11. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") No.1 atas nama PT. Kresna Duta Agroindo (Tergugat II) atas tanah seluas 2.715 Ha di wilayah Tanjung, Sarolangun, Jambi telah terbit sejak tanggal 8 Oktober 1996;



12. Bahwa seandainya Penggugat Keberatan dengan Objek Perkara Tergugat II, maka **Penggugat seharusnya mengajukan keberatan atau Gugatan sampai dengan batas waktu 5 tahun setelah diterbitkan sertifikat**, namun nyatanya Penggugat mengajukan Gugatan setelah lebih dari 23 tahun setelah sertifikat diterbitkan;
13. Dengan memperhatikan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut :
Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997:
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hal atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."
- Selanjutnya dalam Gugatannya Penggugat juga mengakui Objek Sengketa telah dikuasai dan ditanami oleh Tergugat II sejak tahun 2010. Bahkan pada tahun 2011 telah dibuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai Objek Perkara I yang pada intinya menyepakati penyelesaian sengketa tanah;
14. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat tidak menggunakan haknya yang diatur sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997 untuk mengajukan keberatan atau Gugatan, maka demi kepastian hukum, **Tergugat II sebagai pihak pembeli beritikad baik serta penguasa fisik tanah selama ini harus dilindungi;**

OBJEK PERKARA ADALAH BAGIAN DARI HGU MILIK TERGUGAT II DAN TERGUGAT II BERHAK MENGGUNAKAN OBJEK PERKARA

15. Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 6 dan 7 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat II dengan arogansinya dan tanpa ijin serta sepengetahuan Penggugat melakukan Penguasaan secara sepihak atas Objek Perkara 1 dan 2 dengan cara meratakan seluruh tanaman yang ditanami oleh Penggugat beserta orangtuanya menggunakan alat berat dan melakukan penanaman Pohon Kelapa Sawit;
16. Bahwa Tergugat I pada saat menjual tanah tersebut kepada Tergugat II telah melepaskan segala haknya atas tanah beserta semua bangunan-



bangunan dan atas tanaman-tanaman yang terdapat diatasnya, terlebih lagi area tersebut merupakan bagian dari HGU milik Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat II dalam memanfaatkan lahan miliknya merupakan perbuatan yang dilindungi oleh undang-undang dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

17. Memperhatian pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menegaskan sebagai berikut :

(3). **Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah;**

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan bahwa:

(1). **Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatdst;**

18. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat II berhak mempergunakan Objek Perkara yang merupakan bagian HGU milik Tergugat II untuk keperluan menanam pohon kelapa sawit sebagaimana pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah dimana Peraturan tersebut mengatur bahwa **Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha** untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan;

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

19. Bahwa pengakuan Penggugat sebagaimana dalam angka 14 Gugatannya yang menyatakan:

"..... Atas perbuatan itu Penggugat diproses secara hukum dan telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum dalam tetap Perkara pidana No. 190/Pid.B/2016/PN.Srl, yakni Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan";

Berdasarkan PENGAKUAN tersebut justru perbuatan Penggugat yang memanen kelapa sawit pada lahan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Sarolangun pun telah memutus Penggugat bersalah atas Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 10 bulan;



20. Bahwa putusan pidana Penggugat tersebut, menguatkan status tanah Objek Perkara dan pohon kelapa sawit diatasnya adalah benar milik Tergugat II;
21. Bahwa Tergugat II menolak dalih Penggugat pada angka 17 & 18 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II setelah melakukan Pembelian Objek Perkara dari Tergugat I meratakan dan meniadakan tanaman yang telah ditanam oleh Penggugat pada Objek Perkara dengan menggunakan alat berat telah melanggar hak Penggugat atas tanaman yang telah ditanamnya serta dirawatnya dalam sekian tahun adalah perbuatan melawan hukum, karena dalih Penggugat tidak berdasar hukum;
22. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, karena Tergugat II melakukan jual beli dengan Tergugat I secara sah dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan sebagai pemegang HGU, perbuatan Tergugat II dalam menguasai dan mengusahakan tanah perkebunan adalah perbuatan yang telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Pendapat Prof. Rosa Agustiana dalam buku Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Indonesia, Pascasarjana, tahun 2003, hlm 36, dikutip, sbb:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum;

Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah membeli Objek Perkara beserta seluruh bangunan dan tanaman yang berdiri diatasnya dari Tergugat I (pemilik yang sah) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga perbuatan Tergugat II dalam meratakan tanaman yang berada diatas Objek Perkara untuk ditanami oleh tanaman kelapa sawit milik Tergugat II merupakan hak pemegang HGU yang dilindungi oleh negara;

- b. Kerugian Tidak Jelas;



Kerugian Penggugat tidak jelas dan kabur, yang seharusnya Penggugat merinci kerugian yang secara nyata telah diderita oleh Penggugat akan tetapi dalam Gugatannya, Penggugat meminta ganti rugi atas dasar perhitungan kerugian yang tidak jelas;

c. Tidak Ada Kesalahan;

Bahwa tidak ada kesalahan Tergugat yang bertentangan dengan hukum, karena Tergugat menggunakan objek sengketa yang merupakan bagian dari HGU milik tergugat, telah melakukan jual beli dengan pemilik tanah (Tergugat I) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan tidak adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat II, maka tidak ada tanggung jawab yang dapat dituntutkan kepadanya;

d. Tidak Ada Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian;

Bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat sebagai pemilik Objek Sengketa dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, karena tidak ada perbuatan Tergugat yang melawan hukum dan kerugian yang didalilkan Penggugat tidak jelas dasarnya;

23. Bahwa sesuai uraian dan penjelasan diatas, tidak ada satu unsur pun dari perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya **TIDAK ADA perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar, dengan demikian Gugatan Penggugat harus DITOLAK;**

PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR

24. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat pada angka 16 tentang permohonan sita terhadap Objek Perkara yang merupakan dalil yang sangat mengada – ada dan TIDAK BERDASAR HUKUM;

25. Bahwa menurut pasal 227 HIR maupun pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita dan sejalan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap SH dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 289, sebagai berikut :

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :
 -) Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan;
 -) Hal itu dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:



- J) Penggugat harus dapat menunjukan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses persidangan;
 - J) Paling tidak penggugat dapat menunjukan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari Gugatan;
3. Sedemikian rupa eratnya isi Gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
- Kalau isi pokok Gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang kuat;

26. Bahwa dikarenakan dalil Penggugat mengenai permohonan sita tidak mempunyai dasar alasan yang kuat dan mengingat Sita merupakan suatu tindakan Eksepsional, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan sita Penggugat;

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASAR

27. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Gugatan Penggugat halaman 6 Dalam Provisi dengan alasan bahwa tentang uang paksa (dwangsom), berdasarkan Pasal 606a Rv yang mengatur bahwa:

“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”;

Dwangsom pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana diatur juga dalam pasal 225 HIR sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa. Selanjutnya beberapa kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi diantaranya : dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (vide Yurisprudensi MA RI No. 791 K/Sip/1972) dan tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti (vide Yurisprudensi MA RI No. 307 K/Sip/1976);

**TENTANG PUTUSAN PERKARA DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH
DAHULU MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM**

28. Selanjutnya, Permohonan Penggugat mengenai putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasijuga **HARUS DITOLAK** karena tidak didukung oleh bukti – bukti otentik. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 13 Tahun 1964, tgl. 10 Juli 1964 mempertegas Instruksi Mahkamah Agung No. 348 K/5216/M, tgl. 13 Februari 1950, dikutip, sbb:

“Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat naik banding atau memajukan perlawanan, sedapat mungkin jangan mengabulkannya meskipun memenuhi syarat”;

“Apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan tersebut jangan dilaksanakan apabila terhadap putusan dimintakan banding. Oleh karena apabila dalam suatu perkara dimintakan banding, perkara itu menjadi mentah kembali dan apabila putusan itu terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan penggugat yang menang dalam perkara tersebut, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh pengadilan tinggi, maka akan ditemui banyak sekali kesulitan untuk dapat mengembalikan dalam keadaan semula”;

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 03 Tahun 1978, dikutip, sbb :

“...Maka dengan ini ditegaskan kepada Saudara supaya Saudara tidak menjatuhkan keputusan “uitvoerbaar bij voorraad” walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R/191 ayat 1 Rbg telah dipenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat exceptional sifatnya dapat dijatuhi, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975 tgl. 1 desember 1975”;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan Tergugat II, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan jawaban dan Turut Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan sehingga Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 November 2019, demikian pula dengan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik masing-masing tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daili-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa ;

1. Fotocopi Berita Acara Pertemuan tanggal 25 Mei 2011 antara Abdul Muluk bin Abdullah (Bola) dengan Sapri bin Abdullah (Dolet), foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Surat dari Camat Pauh, ditujukan kepada Sapri tanggal 8 Oktober 2015, Nomor : 592.2/L/68/Pem, Perihal Penyampaian Berita Acara, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Surat dari Manager PT KDA Perk. Batang Merangin No : 360/MGR/BMRE/X/2015, Hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2015, ditujukan kepada Bpk. Muluk, Bpk. Camat Pauh, Bpk. Sapri, Bpk. RC. PT. KDA, Bpk. SECO PSM I, Bpk. D&L Jambi, dan Bpk. D&L TSRA, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan No. 400/Ket/KM/III/2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Kasang Melintang tertanggal 17 Maret 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Surat Pengakuan Hak yang dibuat oleh Penggugat berkenaan dengan objek sengketa tertanggal 5 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopi sket/gambar kasar keadaan tanah yang menggambarkan keadaan objek perkara pada tahun 2004, yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Arsip Surat tertanggal 02-02-2018 ditanda tangani oleh SAPRI bin ABDULLAH (Penggugat) ditujukan kepada Bapak Pimpinan PT. Sinar Mas Group Kantor Besar Kebun Batang Merangin di Pelakar Sarolangun, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasan tertanggal 5 Juni 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasan tertanggal 15 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhamad Nur S tertanggal 10 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhamad Nur S tertanggal 15 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Baharun tertanggal 12 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Baharun tertanggal 20 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dung Sori tertanggal 17 September 2018, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Beni bin Saudin tertanggal 15 Februari 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotocopi Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sarolangun tertanggal 11 Maret 2019 Nomor 140/212/DPMD-KD perihal tanggapan surat, ditanda tangani oleh Drs. SYAMSURIJAL, NIP. 19611231 199802 1 008, ditujukan kepada Sdr. BABAY THAMRIN, yang pada pokoknya menerangkan periodesasi jabatan Kepala Desa Kasang Melintang, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Fotocopi Surat tertanggal 6 Nopember 2018, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sarolangun, ditanda tangani Pemohon BABAY THAMRIN, tentang permohonan informasi masa

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



jabatan Kepala Desa Kasang Melintang, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut ;

1. Saksi HASAN bin HAMAD;

- Z Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Turut Tergugat, saksi tahu;
- Z Bahwa pada tahun yang sudah tidak diingat lagi, saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menanda tangani surat pernyataan yang isinya saksi pernah disuruh Penggugat untuk menumbang dan menerbas lahan yang terletak di Pondok I Merangin Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau dahulu dikenal dengan nama Pematang Kulim;
- Z Bahwa perubahan nama dari Pematang Kulim menjadi Pondok I terjadi baru-baru ini saja;
- Z Bahwa saksi menumbang pohon dan menerbas di lahan milik Penggugat tersebut selama 1 (satu) minggu menggunakan mesin chainsaw;
- Z Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan dan batas-batas lahan yang saksi tumbangkan dan terbas pohonnya;
- Z Bahwa pohon-pohon yang saksi tumbangkan pada waktu itu berupa pohon-pohon besar yaitu pohon kempas, meranti dan tembelis;
- Z Bahwa pohon yang saksi tumbangkan pada waktu itu tidak ada pohon karet;
- Z Bahwa lahan yang saksi tumbangkan pohonnya tersebut saat itu masih berupa hutan tidak ada tanaman karet;
- Z Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang saksi tumbangkan pohonnya tersebut;
- Z Bahwa pada saat saksi menumbangkan pohon di lahan tersebut, lokasi tersebut masih berupa hutan belum ada perusahaan atau kebun PT. KDA, namun disebalah darat dari lokasi saksi menumbangkan pohon ada kebun karet milik orang tua Penggugat;
- Z Bahwa setelah saksi menumbangkan pohon dan menerbas, lahan tersebut ditanami sawit namun saksi tidak mengetahui kapan sawit tersebut ditanam dan siapa yang menanam sawit di lahan tersebut;



- Z Bahwa saksi kenal dengan ABDUL HAMID yang merupakan orang dari Kasang Melintang namun saksi tidak mengetahui keberadaan ABDUL HAMID sekarang ini;
 - Z Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah disuruh oleh Penggugat menandatangani surat pernyataan yang isinya saksi pernah menumbang pohon di lahan Penggugat namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
 - Z Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dipidana selama 10 (sepuluh) bulan namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dipidana;
 - Z Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-8 dan P-9 adalah surat pernyataan yang saksi tanda tangani;
2. Saksi BABAY THAMRIN;
- Z Bahwa saksi tinggal di Kasang melintang sejak tahun 2009;
 - Z Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017 karena dikenalkan oleh ABDUL MULUK Ketua Lembaga Adat Kasang Melintang yang pada waktu itu datang ke rumah saksi memohon bantuan untuk menyelesaikan atau mendampingi Penggugat dalam permasalahan sengketa lahan antara Penggugat dengan ABDUL MULUK sehingga saksi mendampingi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tersebut;
 - Z Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Penggugat mengenai bukti-bukti kepemilikan lahan lalu Penggugat memperlihatkan kepada saksi Berita Acara Kesepakatan yang dibuat tanggal 25 Mei 2011 antara SAPRI (Penggugat) dengan ABDUL MULUK (Tergugat I) diketahui bapak NAJAMUDIN selaku manager perusahaan dan MARZUKI LASIM selaku Kepala Desa Kasang Melintang dan Surat Perusahaan PT. KDA Nomor 360 yang pada poin pertama menyebutkan bahwa tanah yang disengketakan sudah menjadi hak milik perusahaan sejak terjadi jual beli antara perusahaan PT. KDA dengan ABDUL MULUK;
 - Z Bahwa setelah melihat bukti-bukti surat yang diperlihatkan oleh Penggugat tersebut, saksi melihat bahwa di dalam bukti-bukti itu SAPRI (Penggugat) memiliki kekuatan dalam bukti-bukti itu;
 - Z Bahwa selanjutnya saksi melakukan cros cek kepada MARZUKI LASIM yang menjabat Kepala Desa Kasang Melintang pada waktu penanda tanganan kesepakatan dan menurut MARZUKI LASIM bahwa



MARZUKI LASIM mengakui ada menanda tangani dan mengetahui surat kesepakatan tanggal 25 Mei 2011 tersebut, kemudian saksi melakukan cros cek kembali pada beberapa masyarakat di desa Kasang Melintang yang mengatakan bahwa benar SAPRI (Penggugat) sekitar tahun 1987 memang berdomisili di Desa Kasang Melintang di lokasi perkebunan;

- Z Bahwa saksi pernah melihat melihat bukti surat P-2 dan P-3 dimana bukti surat P-2 dan P-3 tersebut saksi dapatkan dari RADEN NAWAWI yang dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kasang Melintang namun pada waktu saksi melakukan cros cek bukti surat tersebut RADEN NAWAWI sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Kasang Melintang;
- Z Bahwa RADEN NAWAWI memperlihatkan bukti surat P-2 dan P-3 pada saksi pada saat saksi menanyakan berita acara kesepakatan antara ABDUL MULUK dengan SAPRI (Penggugat) kemudian RADEN NAWAWI memperlihatkan bukti surat P-2 dan P-3 dimana menurut RADEN NAWAWI surat tersebut diperoleh dari MARZUKI LASIM yang menjabat Kepala Desa pada waktu itu namun saat saksi menanyakan kepada MARZUKI LASIM dari mana memperoleh surat tersebut MARZUKI LASIM tidak bersedia menjawab;
- Z Bahwa saksi mengetahui bukti surat berupa Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun;
- Z Bahwa awal mula Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun adalah saksi melakukan cros cek untuk membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh SAPRI (Penggugat), kemudian saksi mengirim surat tertanggal 6 November 2018 ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan surat saksi tersebut telah dijawab secara tertulis dimana dalam jawabannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa menyatakan bahwa masa kepemimpinan Kepala Desa Kasang Melintang adalah :
 - Periode 1984 s/d 1992 H. ILYAS ZEN;
 - Periode 1992 s/d 2000 RADEN NAWAWI;
 - Periode 2000 s/d 2005 AZHARI AB (I);
 - Periode 2005 s/d 2011 AZHARI AB (II);
- Z Bahwa kaitan antara surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan masalah masa kepemimpinan Kepala Desa Kasang Melintang adalah untuk mengetahui siapa yang menjabat Kepala Desa kasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melintang pada waktu penanda tangan surat jual beli lahan antara ABDULLAH dengan ABDUL MULUK ada 2 (dua) segel kemudian antara ABDUL HAMID dengan ABDUL MULUK sehingga ada 3 (tiga) segel surat jual beli, dimana dalam surat jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Desa Kasang Melintang tahun 1993 yaitu H. ILYAS ZEN sementara sebagaimana surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 1993 Kepala Desa Kasang Melintang adalah RADEN NAWAWI;

- Z Bahwa maksud saksi membuat surat yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah disebabkan setelah saksi mempelajari surat-surat dari Penggugat, saksi menganggap perlu adanya pembuktian atau keterangan karena saksi melihat beberapa kejanggalan, antara lain surat jual beli tanggal 12 tahun 1993 tidak menggunakan materai dan segel, tidak ditanda tangani saksi-saksi sehingga saksi merasa terpanggil untuk melihat kebenaran tersebut;
- Z Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa diketahui bahwa Raden Nawawi menjabat sebagai Kepala Desa Kasang Melintang selama 8 (delapan) tahun sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2000, namun kepemimpinan Raden Nawawi tidak sampai selesai karena ada permasalahan sehingga ditunjuk pejabat pengganti yaitu pada tahun 1998 sampai dengan 1999 namun saksi tidak mengetahui siapa pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan Raden Nawawi sebagai Kepala desa Kasang Melintang;
- Z Bahwa selanjutnya saksi membenarkan bukti surat P-16 dan T1-1 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Z Bahwa saksi pernah secara tertulis menyampaikan kepada PT. KDA mengenai lahan milik Penggugat namun tidak ada jawaban, selanjutnya saksi bersama Penggugat menemui Humas PT. KDA yaitu Pak MAJA di rumah dinas di Pelakar guna membicarakan permasalahan lahan milik Penggugat namun tidak ada tanda-tanda penyelesaian secara kekeluargaan;
- Z Bahwa saksi tidak melihat dan tidak hadir dalam pertemuan di kantor Camat Pauh namun saksi mengetahui pertemuan tersebut berdasarkan cerita dari anggota masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut dimana menurut cerita anggota masyarakat yang hadir bernama HERIYANTO bahwa dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan lahan seluas 1,6 (satu koma enam) hektar dibagi 2 (dua) masing-

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



masing 0,8 (nol koma delapan) hektar untuk Penggugat dan 0,8 (nol koma delapan) hektar pengerjaannya diserahkan pada perusahaan atas nama ABDUL MULUK, selain itu perusahaan juga memberikan titipan sejumlah uang pada ABDUL MULUK untuk disampaikan pada Penggugat namun oleh ABDUL MULUK uang tersebut tidak disampaikan pada Penggugat;

- Z Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak secara tertulis atas tanah tersebut karena pada waktu itu Penggugat hanya ingin kehidupannya meningkat sehingga masuk dan menebang hutan kemudian dibuat menjadi lahan;
- Z Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat namun menurut cerita dari beberapa orang warga masyarakat Penggugat menanam 350 (tiga ratus lima puluh) batang pohon sawit;
- Z Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui letak obyek sengketa perkara ini dan saksi baru mengetahui obyek sengketa setelah saksi ikut dalam pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;
- Z Bahwa menurut penjelasan Penggugat, lahan yang menjadi obyek sengketa terletak di Blok E45 Kasang Melintang Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Z Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini, saksi hanya mengetahui bahwa setelah mempelajari surat-surat yang mencantumkan bahwa ada tanah seluas 1,6 (satu koma enam) hektar yang kemudian dibagi dua;
- Z Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak atas tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat (Sapri);
- Z Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama A. HAMID adalah adik Penggugat;
- Z Bahwa menurut Penggugat bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat merupakan lahan yang telah diperjual belikan oleh A. HAMID dengan A. MULUK;
- Z Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa beberapa hari setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sarolangun, ada 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai utusan PT. KDA (Tergugat II) diantaranya ada yang Penggugat kenal bernama DENI yang merupakan Security PT. KDA mendatangi Penggugat di



Kasang Melintang kemudian ketiga orang tersebut menyodorkan suatu surat kepada Penggugat untuk ditanda tangani dan setelah dibaca oleh Penggugat ternyata isi surat tersebut pada pokoknya Penggugat telah menjual lahan yang disengketakan pada PT. KDA namun uangnya belum diterima;

Z Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah dipidana karena melakukan pencurian buah sawit namun saksi tidak mengetahui dimana lokasi tempat Penggugat melakukan pencurian buah sawit tersebut;

3. Saksi BENI bin SAUDIN;

Z Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Turut Tergugat saksi mengetahui;

Z Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Z Bahwa pada tahun 1982 saksi membuka lahan di daerah Pematang Kulim dimana lahan yang saksi buka tersebut sempadan dengan halan orang tua Penggugat yaitu ABDULLAH dan A. HAMID (adik Penggugat) dimana pada waktu itu Penggugat dan A. HAMID belum berkeluarga (belum menikah) masih ikut dengan orang tuanya, hingga tahun 1984 saksi tidak lagi berada di daerah tersebut;

Z Bahwa pada waktu saksi membuka lahan, lokasi yang saksi buka masih berupa hutan;

Z Bahwa ABDULLAH lebih dahulu membuka lahan kemudian baru saksi membuka lahan yang bersebelahan dengan lahan yang dibuka oleh ABDULLAH dimana jika menghadap ke sungai maka lahan ABDULLAH berada di sebelah kiri lahan saksi;

Z Bahwa lahan yang dibuka oleh ABDULLAH berbatas dengan lahan milik saksi, lahan BHRUN dan lahan SARIP;

Z Bahwa pada waktu membuka lahan, saksi juga tinggal di lokasi tersebut yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok ABDULLAH;

Z Bahwa lokasi tempat saksi membuka lahan tersebut sekarang masuk Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau dikenal juga dengan Pondok I Kasang Melintang;

Z Bahwa sampai dengan tahun 1984 saksi mengetahui ABDULLAH (orang tua Penggugat) membuka lahan dan menanam lahan tersebut



dengan tanaman karet kemudian ABDULLAH tinggal di lahan yang dibukanya tersebut;

- Z Bahwa lahan yang dibuka oleh ABDULLAH masih berupa hutan dengan pohon besar;
- Z Bahwa yang ikut membuka lahan pada waktu itu adalah ABDULLAH, BAHRUN dan SARIP;
- Z Bahwa kebun milik saksi sudah saksi jual pada Pak NAWAWI dan setelah menjual kebun tersebut saksi tidak pernah datang ke tempat itu lagi;
- Z Bahwa pada waktu membeli tanah milik saksi sekitar tahun 1993, NAWAWI menjabat sebagai Kepala Desa
- Z Bahwa kebun yang dahulu milik saksi dan juga kebun yang dahulu milik ABDULLAH sekarang ini sudah berubah menjadi kebun sawit milik PT. KDA;
- Z Bahwa saksi ikut hadir pada waktu dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara ini dan obyek tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah benar disekitar lahan yang dahulu saksi buka;
- Z Bahwa saksi pernah menanda tangani surat (bukti P-15) namun saksi tidak mengetahui maksud dan isi surat tersebut dimana pada waktu itu istri Penggugat menemui saksi dan meminta saksi untuk menanda tangani surat tersebut dimana sebelum menanda tangani surat terlebih dahulu dijelaskan isi surat kemudian saksi menanda tangani surat tersebut;
- Z Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Penggugat ada membuka lahan di Pondok I Desa Kasang Melintang pada tahun 1994 dimana saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Z Bahwa sepengetahuan saksi, RADEN NAWAWI menjabat SEBAGAI Kepala Desa Kasang Melintang selama 3 (tiga) tahun dan setelah dijabat oleh RADEN NAWAWI diganti oleh M. TAHER sebagai Kepala Desa Kasang Melintang;
- Z Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara ABDULLAH dan A. HAMID dengan A. MULUK;
- Z Bahwa saksi tidak mengetahui A. MULUK menjual tanah pada PT. KDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dipenjara pada tahun 2017 karena mengambil buah sawit di PT. KDA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopi Surat Jual Beli antara Abdul Hamid dengan Abdul Muluk yang diketahui Kepala Desa Kasang Melintang H. Ilyas Zen tertanggal 12 Mei 1993, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TI.1;
2. Fotocopi Kwitansi pembayaran sebidang kebun karet beserta tanaman yang ada di dalamnya yang berlokasi di Sungai Pelakar sebagai penerima uang Abdul Hamid tertanggal 13 Mei 1993, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TI.2;
3. Fotocopi Peta lokasi dan rincian lahan milik Abdul Muluk dengan Draf No. 05./C.PMNP-BBNA/04/2010, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TI.3;
4. Foto Lahan yang berisi pohon karet milik Abdul Muluk yang ditumbang oleh perusahaan PT. KDA, selanjutnya diberi tanda TI.4;
5. Fotocopi Surat Jual Beli antara Abdulah alias Dolet dengan Abdul Muluk yang diketahui Kepala Desa Kasang Melintang H. Ilyas Zen tertanggal 1 Mei 1993, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TI.5;
6. Fotocopi Surat Jual Beli antara Abdulah alias Dolet dengan Abdul Muluk yang diketahui Kepala Desa Kasang Melintang H. Ilyas Zen tertanggal 7 Juni 1993, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TI.6;
7. Fotocopi Surat Jual Beli antara Syafri bin Dolet dengan Abdul Muluk yang diketahui Kepala Desa Kasang Melintang H. Ilyas Zen tertanggal 20 Mei 1993, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TI.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut ;

1. Saksi YAHYA;

Z Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Turut Tergugat, saksi tahu;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Z Bahwa saksi mempunyai tanah seluas 6,3 (enam koma tiga) hektar yang saksi buka pada tahun 1993;
- Z Bahwa lahan milik saksi tersebut berbatas sempadan dengan tanah obyek sengketa namun tanah milik saksi tersebut sekarang sudah saksi jual pada PT. KDA;
- Z Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini juga sudah dijual pada PT. KDA;
- Z Bahwa A. MULUK (Tergugat I) mempunyai tanah yang terletak di samping tanah milik saksi dimana A. MULUK (Tergugat I) memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ABDULLAH DOLET dan A. HAMID;
- Z Bahwa ABDULLAH DOLET merupakan orang tua dari SAPRI (Penggugat) dan A. HAMID, dimana SAPRI (Penggugat) merupakan kakak dari A. HAMID;
- Z Bahwa pada waktu saksi membuka lahan, Penggugat (SAPRI) belum mempunyai tanah;
- Z Bahwa sepengetahuan saksi, A. MULUK (Tergugat I) lebih dahulu memiliki lahan disitu daripada SAPRI (Penggugat);
- Z Bahwa saksi kenal dengan saksi BENI dimana saksi BENI juga membuka lahan namun letak lahan yang dibuka oleh saksi BENI letaknya jauh dengan lahan yang saksi buka;
- Z Bahwa saksi membuka lahan bersama dengan A. HAMID, HASAN dan ipar saksi yang bernama LISA;
- Z Bahwa saksi mengetahui ABDULLAH DOLET dan A. HAMID menjual lahan yang dibukanya tersebut pada A. MULUK;
- Z Bahwa saat saksi membuka lahan, ABDULLAH DOLET dan A. HAMID sudah terlebih dahulu membuka lahan;
- Z Bahwa saksi tidak pernah melihat SAPRI (Penggugat) berada di lahan yang bersebelahan dengan lahan milik saksi;
- Z Bahwa di atas tanah yang dijual oleh ABDULLAH DOLET dan A. HAMID pada A. MULUK terdapat tanaman karet namun untuk luasnya saksi tidak mengetahui;
- Z Bahwa setelah A. MULUK membeli tanah dari ABDULLAH DOLET dan A. HAMID, saksi melihat A. MULUK dan keluarganya di tanah tersebut;
- Z Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa Kasang Melintang pernah dijabat oleh NAWAWI kurang lebih selama 2 (dua) tahun;



2. Saksi AZIZAH;

- Z Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Turut Tergugat, saksi tahu;
- Z Bahwa pada waktu saksi masih gadis, saksi pernah bekerja membersihkan lahan milik A. MULUK yang terletak di Pematang Kulim atau yang sekarang dikenal dengan nama Pondok I Merangin dimana lahan tersebut ditanami tanaman karet;
- Z Bahwa saksi bekerja membersihkan lahan A. MULUK selama 5 (lima) hari dengan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari per orang dan selama saksi bekerja tidak ada pihak lain yang keberatan atau menghalangi pekerjaan saksi;
- Z Bahwa saksi membersihkan lahan milik A. MULUK bersama orang tua saksi, JAJA dan RADIAN;
- Z Bahwa saksi membersihkan lahan milik A. MULUK tersebut yaitu membabat membersihkan lahan karet;
- Z Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan A. MULUK yang saksi bersihkan tersebut;
- Z Bahwa lahan yang saksi bersihkan tersebut dahulu milik ABDULLAH DOLET kemudian dijual pada A. MULUK;
- Z Bahwa satu kampung mengetahui jika tanah itu dijual oleh ABDULLAH DOLET pada A. MULUK;
- Z Bahwa setelah selesai pekerjaan membersihkan lahan tersebut, saksi tidak pernah datang kembali ke lahan A. MULUK tersebut;

3. Saksi MARZUKI;

- Z Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II dan Turut Tergugat, saksi tahu;
- Z Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kasang Melintang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;
- Z Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kasang Melintang, jabatan Kepala Desa Kasang Melintang dijabat oleh AZHARI;
- Z Bahwa sebelum AZHARI menjabat sebagai Kepala Desa Kasang Melintang, jabatan Kepala Desa Kasang Melintang dijabat oleh NAWAWI diteruskan oleh Pjs. M. TAHER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Bahwa sebelum NAWAWI menjabat sebagai Kepala Desa Kasang Melintang, jabatan Kepala Desa Kasang Melintang dijabat oleh H. ILYAS ZEN;
- Z Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui bahwa ada permasalahan kebun milik ABDULLAH yang dijual kepada A. MULUK, selanjutnya oleh A. MULUK kebun tersebut dijual pada PT. KDA;
- Z Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh A. MULUK;
- Z Bahwa saksi tidak pernah pergi ke obyek sengketa perkara ini namun saksi mengetahui obyek sengketa terletak di Pematang Kulim Pondok I Merangin;
- Z Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan jual beli kebun antara ABDULLAH dengan A. MULUK dan saksi juga sudah tidak ingat siapa Kepala Desa yang menjabat pada waktu itu;
- Z Bahwa saksi juga tidak ingat kapan A. MULUK menjual kebun pada PT. KDA;
- Z Bahwa saat diperlihatkan bukti surat P-1, saksi membenarkan bukti surat P-1 tersebut dan saksi membenarkan tanda tangan saksi yang tertera pada bukti surat P-1 tersebut;
- Z Bahwa awal mula saksi menanda tangani bukti surat P-1 tersebut adalah ketika saksi diundang PT. KDA untuk melakukan mediasi masalah Penggugat dimana pertemuan tersebut dihadiri PT. KDA, A. MULUK, SAPRI serta beberapa orang termasuk saksi, selanjutnya dijelaskan permasalahannya yaitu tanah yang sudah dijual oleh ABDULLAH DOLET dan A. HAMID kepada A. MULUK menurut SAPRI tanah tersebut ada tanah miliknya;
- Z Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan, A. MULUK dipanggil dan saksi sebagai Kepala Desa berusaha mencari jalan keluar (solusi) atas permasalahan tersebut dimana saksi menanyakan kepada A. MULUK mengenai tanah tersebut dan A. MULUK menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik A. MULUK yang dibeli dari ABDULLAH dan A. HAMID dan ditunjukkan bukti suratnya;
- Z Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada SAPRI mengenai tanah tersebut dan SAPRI menjelaskan bahwa tanah tersebut miliknya namun SAPRI tidak dapat menunjukkan bukti surat;

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Z Bahwa selanjutnya saksi selaku Kepala Desa menawarkan kepada A. MULUK untuk membagi tanah tersebut karena istri A. MULUK dengan SAPRI masih kakak beradik dan saat itu kondisi ekonomi SAPRI lemah, sehingga akhirnya dibuat kesepakatan namun sekarang ini A. MULUK tidak mau membagi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopi Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kresna Duta Agroindo, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.1;
2. Fotocopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU.AH-01.03-0245613 tanggal 24 September 2018 perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.2;
3. Fotocopi Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 1 tanggal 8 Oktober 1996 atas nama PT. Kresna Suta Agroindo, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda TII.3;
4. Fotocopi Kwitansi pembayaran senilai Rp. 53.130.000,-, dari PT. KRESNA DUTA AGROINDO, ditanda tangani yang menerima A. MULUK, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.4a;
5. Fotocopi Surat keterangan pelepasan hak atas tanah seluas 1,38 Ha tanggal 14 Juli 2010, ditanda tangani oleh yang melepaskan hak A. MULUK dan yang menerima hak SONNY STEVEN. K., sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.4b;
6. Fotocopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah seluas 1,38 Ha tertanggal Juli 2010, antara A. MULUK sebagai pihak pertama dengan SONNY STEVEN K sebagai pihak kedua, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.4c;
7. Fotocopi Draf Rencana GR BMRE No. 05.1/C.PMNP_BBNA/04/2010 seluas 1,38 Ha, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.4d;
8. Fotocopi Kwitansi pembayaran senilai Rp. 303.380.000,-, dari PT. KRESNA DUTA AGROINDO, ditanda tangani oleh yang menerima A. MULUK, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.5a;
9. Fotocopi Surat keterangan pelepasan hak atas tanah seluas 7,88 Ha tanggal 14 Juli 2010, ditanda tangani oleh yang melepaskan hak A. MULUK dan yang menerima hak SONNY STEVEN. K., sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.5b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah seluas 7,88 Ha, tertanggal Juli 2010, antara A. MULUK sebagai pihak pertama dengan SONNY STEVEN K sebagai pihak kedua, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.5c;
11. Fotocopi Draf Rencana GR BMRE No. 05.1/C.PMNP_BBNA/04/2010 seluas 7,88 Ha, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII.5d;
12. Fotocopi Kwitansi tanggal 15 Juli 2010, pembayaran uang sejumlah Rp. 658.765.000,- untuk G/R lahan atas nama A. Muluk seluas 17,89 Ha, ditanda tangani oleh yang menerima A. MULUK, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.6a;
13. Fotocopi Giro PT. KDA Nomor XH 111533 tanggal 15 Juli 2010 senilai Rp. 658.765.000,- atas nama penerima Dedi Haryadi, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TII.6b;
14. Fotocopi Berita Acara Ganti Rugi Tanah atas nama A. Muluk seluas 1789 tanggal 15 Juli 2010, ditanda tangani oleh penerim A. MULUK, Pihak perusahaan Ir. SONNY STEVEN KAAWON, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TII.6c;
15. Fotocopi Surat Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2010, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TII.7;
16. Fotocopi Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2010, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TII.8;
17. Fotocopi Berita Acara Pertemuan dengan saudara Muluk tanggal 23 Desember 2010, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TII.9;
18. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 190/Pid.B/2016/PN. Srl atas nama terdakwa Sapri bin Abdullah Dolet, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TII.10;
19. Fotocopi Surat Pernyataan Baharudin tanggal 20 Maret 1999, foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TII.11;
20. Fotocopi Surat Keterangan Penduduk Nomor .../2007.P/Az.1998 atas nama Jahari, tanggal September 1998, ditanda tangani oleh Kepala Desa Kasang

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintang M. TAHER L., foto copy dari foto copy (tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan) selanjutnya diberi tanda TII.12;

21. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan tanggal 5 Februari 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda TII.13;
22. Hasil print out Peta Situasi Hasil Sidang Pemeriksaan Lapangan atas Gugatan Perdata an. Sapri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TII.14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut ;

1. Saksi DENNY RATU;

- Z Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi BABAY THAMRIN;
- Z Bahwa saksi bekerja di PT. KDA sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Z Bahwa sepengetahuan saksi, obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh PT. KDA dan diperoleh PT. KDA dengan cara membeli dari A. MULUK;
- Z Bahwa selama tahun 2019 saksi tidak pernah datang ke Desa Kasang Melintang dan tidak pernah menemui Penggugat (SAPRI) dengan membawa surat untuk meminta tanda tangan;
- Z Bahwa saksi ada melaporkan saksi BABAY THAMRIN di Polsek Kota Sarolangun karena saksi BABAY THAMRIN ada memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi bersama 2 (dua) orang dating ke rumah SAPRI dengan membawa surat untuk meminta tanda tangan SAPRI;
- Z Bahwa keterangan saksi BABAY THAMRIN tersebut merugikan saksi dan seolah-oleh saksi ada melakukan intimidasi terhadap SAPRI;
- Z Bahwa saksi mengetahui keterangan saksi BABAY THAMRIN tersebut karena diberitahu oleh bapak MAZA selaku Kuasa PT. KDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk memperoleh kepastian mengenai obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dengan didampingi Anggota Polsek Pauh, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut ;

1. Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa I adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan parit kebun PT. KDA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Abdullah sekarang kebun PT. KDA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit kebun PT KDA dan kebun karet Abdullah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Syahril/Sapri (yang dijual kepada PT. KDA);
3. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa II adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan obyek perkara I yang menurut Penggugat merupakan kebun sawit milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet H. Sardaini;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun karet Abdullah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Yahya;
4. Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 27 Februari 2020 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dimana isi selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan akhirnya para pihak melalui Kuasa Hukumnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut : Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapatkan Hak daripadanya untuk menghentikan tindakan penguasaan tanpa hak atas Objek Perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan Provisi Penggugat tersebut, dalam posisinya Majelis Hakim tidak menemukan sama sekali adanya gugatan Provisi yang dimohonkan secara khusus oleh Penggugat berikut alasannya, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Provisi

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



yang demikian sangat tidak relevan untuk diajukan, lebih-lebih Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang sangat mendesak (urgen) yang perlu untuk dilaksanakan/dihentikan terlebih dahulu atas peristiwa hukum yang menyangkut obyek yang disengketakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya;

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error in Persona*);

Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengikuti pihak penjual karena tergugat I mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Abdul Hamid Bin Abdullah dengan harga Rp. 3.400.000 (*Tiga Juta empat Ratus Ribu Rupiah*) berdasarkan surat jual beli pada tanggal 12 mei 1993. Sudah selayaknya penjual diikutsertakan karena mempunyai hubungan hukum dengan penggugat;

Dengan demikian, tidak diikutsertakan pihak penjual Abdul Hamid Bin Abdullah sebagai pihak dalam perkara ini, maka sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dalam hal kualifikasi Tergugat, dimana Penggugat keliru dalam hal penentuan Nama dan alamat Tergugat I yang digugat dimana yang sebenarnya adalah **A. Muluk yang beralamat RT 03 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun** sedangkan dalam gugatan jelas di sebut **Abdullah Muluk yang beralamat RT 05 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun** sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, sehingga gugatan error in persoon dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur untuk itu gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*);



Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan,:

Pertama : dimana penggugat tidak menjelaskan kedudukan dan Hubungan antara Tergugat I, II dan turut tergugat dalam Guggatan ini ;

Kedua : Penggugat keliru dalam mengajukan guggatan dengan mengabungkan guggatan;

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*". Dengan demikian tidak terpenuhinya syarat formil dalam surat gugatan maka gugatan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur untuk itu gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya;

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio*;

Karena Penggugat MENGAKUI dalam surat Gugatannya bahwa Objek Sengketa dalam perkara *aquo* dikuasai oleh Penggugat bersama-sama dengan pihak lain yaitu Abdullah

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Objek Perkara I awalnya dibeli oleh Tergugat I dari Abdul Hamid, oleh karenanya seharusnya Gugatan *aquo* juga ditujukan kepada pihak penjual, yaitu Abdul Hamid namun Abdul Hamid tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *aquo* mengakibatkan Gugatan *aquo* kurang pihak, oleh karenanya mohon agar Gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI KADALUWARSA

Bahwa Gugatan *aquo* diajukan setelah habis/lewatnya waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam Surat Gugatan, Penggugat MENGAKUI bahwa Tergugat II telah menguasai Objek Perkara sejak tahun 2010 (*vide*, Surat Gugatan butir 6 halaman 2), oleh karenanya Gugatan *aquo*



seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah kadaluwarsa;

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya berlawanan satu sama lain, yaitu posita angka 11 yang bertentangan dengan petitum angka 4;

Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dan petitum, maka Gugatan Penggugat tersebut **mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan penggugat error in persona dan eksepsi tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik A. HAMID bin ABDULLAH dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dimana dalam perkara ini Penggugat merasa bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan hukum yang telah merugikan hak Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat dimana menurut Penggugat dalam gugatannya Tergugat I dan Tergugat II merupakan orang yang secara nyata (*feitelijk*) telah menguasai obyek perkara sehingga Penggugat hanya menarik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan penggugat error in persona dan eksepsi tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan Penggugat keliru dalam hal penentuan Nama dan alamat Tergugat I yang digugat dimana yang sebenarnya adalah **A. Muluk yang beralamat RT 03 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun** sedangkan dalam gugatan jelas di sebut **Abdullah**



Muluk yang beralamat RT 05 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari berkas perkara ini ternyata selama proses persidangan Tergugat I telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun dengan identitas (nama) dan alamat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan selama ini relas yang disampaikan oleh Jurusita tersebut telah diterima oleh Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat I datang ke persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I membenarkan namanya atau identitasnya adalah benar sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga eksepsi Tergugat I ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I yang menyatakan penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*) dan eksepsi Tergugat II yang menyatakan penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*) dan Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio*, masih harus dibuktikan dan berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi masih harus dibuktikan dan berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa; setelah mencermati dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II mengenai gugatan Penggugat telah kadaluarsa, masih harus dibuktikan dan berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah yang berdampingan terletak di Pondok I Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, yaitu ;

1. Obyek perkara I seluas $\pm 1,6$ Ha (satu koma enam hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Parit Kebun PT. KDA;
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Karet Abdullah;
Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Karet Abdullah;
Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Karet Sapri (dijual kepada PT. KDA);

2. Obyek perkara II seluas ± 3 ha (Tiga Hektar) luas dan batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Sawit Sapri Bin Abdullah;
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Karet H. Sardaini;
Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Karet Abdullah;
Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Karet Yahya;

Dimana menurut Penggugat kedua tanah obyek perkara tersebut adalah milik Penggugat dimana obyek perkara I diperoleh Penggugat dari tebang tebas sendiri pada tahun 2004 selanjutnya ditanami sawit sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang, sedangkan obyek perkara II diperoleh Penggugat dari tebang tebas bersama orang tua Penggugat yang bernama ABDULLAH selanjutnya ditanami karet ± 5.000 (lima ribu) batang, kemudian pada tahun 2010 TERGUGAT II tanpa ijin serta sepengetahuan PENGGUGAT melakukan Penguasaan secara sepihak atas Objek Perkara I dan II dengan cara meratakan seluruh tanaman yang ditanami oleh PENGGUGAT beserta orang tuanya dengan menggunakan alat berat kemudian menanam obyek perkara I dan obyek perkara II dengan tanaman pohon kelapa sawit dimana menurut Tergugat II obyek perkara I dan II diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I, hingga akhirnya dibuat penyelesaian secara kekeluargaan terhadap Objek Perkara I, dengan kesepakatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tanah seluas 1,6 ha yang adalah Objek Perkara I dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni 1 (Satu) bagian telah diserahkan kepada Pihak Perusahaan, untuk dapat dikerjakan atas nama TERGUGAT I;

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (Satu) bagian milik PENGUGAT, adapun kekurangan tanah dari TERGUGAT I mengajukan permohonan lahan pengganti, untuk menutupi kekurangan tanah 0, 8 ha. Hal ini merupakan tanggung jawab TERGUGAT I menyatakan bersedia untuk menggantikan kekurangan tanah tersebut;

Namun terhadap kesepakatan tersebut, ternyata sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak dipenuhi oleh Para Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Para Tergugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;

Sedangkan menurut Para Tergugat bahwa 2 (dua) tanah obyek perkara merupakan bagian dari hak guna usaha dari Tergugat II yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I sedangkan Tergugat I memperoleh tanah obyek perkara dengan cara membeli dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat namun terlebih dahulu akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat apakah benar Penggugat adalah pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) obyek perkara ini dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah masing-masing bernama HASAN bin HAMAD, BABAY THAMRIN dan BENI bin SAUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7, P-17 masing-masing berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun selama proses persidangan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada mengajukan keberatan atas bukti-bukti surat tersebut, sehingga Majelis Hakim tetap akan dipertimbangkan bukti surat tersebut dalam perkara ini;

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa fotocopi Berita Acara Pertemuan tanggal 25 Mei 2011 antara Abdul Muluk bin Abdullah (Bola) dengan Sapri bin Abdullah (Dolet) diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas telah diadakan pertemuan antara ABDUL MULUK bin ABDULLAH (BOLA) selaku pihak pertama dengan SAPRI bin ABDULLAH (DOLET) selaku pihak kedua dimana dalam pertemuan tersebut disepakati mengenai penyelesaian sengketa tanah yang berlokasi di divisi I (satu) Blok E.45 kebun Batang Merangin seluas 1,6 (satu koma enam) hektar beserta tanaman tumbuh diatasnya sebagai berikut:

1. Tanah seluas 1,6 ha, sepakat dibagi menjadi 2 bagian, yakni untuk 1 (satu) bagian telah diserahkan kepada pihak perusahaan untuk dapat dikerjakan atas nama Abdul Muluk bin Abdullah (Bola);
2. Untuk 1 (satu) bagian milik saudara Sapri bin Abdullah (Dolet), adapun kekurangan tanah dari bapak Abdullah Muluk mengajukan permohonan lahan pengganti, untuk menutupi dari kekurangan tanah 0,8 ha. Hal ini merupakan tanggung jawab dari bapak Abdul Muluk bin Abdullah (Bola) menyatakan bersedia untuk menggantikan kekurangan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa fotocopi Surat dari Camat Pauh, ditujukan kepada Sapri tanggal 8 Oktober 2015, Nomor : 592.2/L/68/Pem, Perihal Penyampaian Berita Acara diketahui dalam Berita Acara Hasil Rapat masalah tanah sdr. SAPRI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas di ruang kerja Camat Pauh diperoleh hasil rapat antara lain sebagai berikut :

1. Sdr. Sapri menerima kesepakatan, bahwa tanah 0,8 hektar untuknya dan mohon kepada pihak PT. KDA agar memberikan lokasi tanah yang pernah digarapnya;
2. Uang pengganti tanah seluas 0,8 hektas untuk sdr. Sapri dari perusahaan yang disampaikan kepada sdr. MULUK menjadi tanggung jawab sdr. MULUK kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-5 berupa foto copy surat pengakuan tertanggal 5 Agustus 2018 yang ditanda tangani SAPRI bin ABDULLAH (Penggugat) diketahui bahwa Penggugat menanda tangani pengakuan tertulis yang menyatakan Penggugat (SAPRI bin ABDULLAH) pada tahun 2004 pernah tinggal di Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun serta membuka lahan kebun dengan cara tebang tebas kemudian ditanami tanaman sawit sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) batang dengan batas-batas tanah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : parit kebun PT. KDA;
Selatan : kebun parah Abdullah;
Timur : kebun parah Abdullah;
Barat : kebun sawit Safri yang dijual ke orang SPE;

Kemudian pada tahun 2010 kebun tersebut didozer oleh perusahaan (PT. KDA) dan ditanami sawit bibit perusahaan dan hingga saat ini belum ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa foto copy sket/gambar kasar keadaan tahun 2004 tertanggal 5-1-2017 dan ditanda tangani oleh SAPRI bin ABDULLAH, diketahui bahwa SAPRI bin ABDULLAH telah membuat gambar sket keadaan tanah pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 diketahui bahwa SAPRI bin ABDULLAH mengirimkan surat tertanggal 02-02-2018 yang ditujukan kepada pimpinan PT Sinar Mas Group Kantor Besar Kebun Batang Merangin yang pada pokoknya meminta kepada pihak Sinas Mas menetapkan batas-batas kebun milik SAPRI bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 diketahui bahwa sdr. HASAN memberikan pernyataan tertulis bahwa pada tahun 2004 telah diupah oleh SAPRI bin ABDULLAH untuk melakukan tebang tebas di Pondok Satu Desa Kasang melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 diketahui bahwa sdr. HASAN memberikan pernyataan tertulis bahwa alm ABDULLAH (DOLET) pada tahun 2004 bertempat tinggal di Pondok Satu Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, dimana bukti surat tersebut keseluruhannya merupakan pernyataan dari orang dan Penggugat tidak pernah menghadirkan orang-orang yang membuat pernyataan tersebut dipersidangan untuk menerangkan isi pernyataan yang ditanda tangannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-4, P-11, P-12, P-13, P-14 tersebut sebagai pernyataan sepihak sehingga Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan bukti surat tersebut dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang pada pokoknya menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi BENI bin SAUDIN yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya pada tahun 1982 membuka lahan di daerah Pematang Kulim dimana lahan yang dibuka tersebut sempadan dengan halan orang tua Penggugat yaitu ABDULLAH dan A. HAMID (adik Penggugat) dimana pada waktu itu Penggugat dan A. HAMID belum berkeluarga (belum menikah) masih ikut dengan orang tuanya, hingga tahun 1984 saksi BENI bin SAUDIN tidak lagi berada di daerah tersebut, selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah menanda tangani surat (bukti P-15) namun saksi tidak mengetahui maksud dan isi surat tersebut dimana pada waktu itu istri Penggugat menemui saksi dan meminta saksi untuk menanda tangani surat tersebut dimana sebelum menanda tangani surat terlebih dahulu dijelaskan isi surat kemudian saksi menanda tangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi HASAN bin HAMAD memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi pernah di suruh penggugat untuk menumbangkan pohon di lahan yang saat itu masih berupa hutan dan tidak saksi ketahui siapa pemiliknya terletak di Pematang Kulim, selanjutnya pada tahun 2017 saksi pernah disuruh oleh Penggugat menandatangani surat pernyataan yang isinya saksi pernah menumbang pohon di lahan Penggugat namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi BABAY THAMRIN menerangkan pada pokoknya saksi tidak melihat dan tidak hadir dalam pertemuan di kantor Camat Pauh namun saksi mengetahui pertemuan tersebut berdasarkan cerita dari anggota masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut, selanjutnya menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak secara tertulis atas tanah tersebut karena pada waktu itu Penggugat hanya ingin kehidupannya meningkat sehingga masuk dan menebang hutan kemudian dibuat menjadi lahan dan saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat namun menurut cerita dari beberapa orang warga masyarakat Penggugat menanam 350 (tiga ratus lima puluh) batang pohon sawit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa TI-1 sampai dengan TI-7 serta 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah masing-masing bernama YAHYA, AZIZAH dan MARZUKI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-1, TI-2, TI-3, TI-5, TI-6 masing-masing berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun selama proses persidangan baik Penggugat tidak ada mengajukan keberatan atas bukti-bukti surat tersebut, sehingga Majelis Hakim tetap akan dipertimbangkan bukti surat tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II mengajukan bukti surat berupa TII-1 sampai dengan TII-14 serta 1 (satu) orang saksi bernama DENNY RATU yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2020 dan dalam kesimpulannya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menolak bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II dipersidangan karena bukti surat Tergugat II tersebut diajukan ke persidangan bukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II melainkan oleh oknum yang tidak relevan ataupun tidak memiliki kapasitas dalam perkara ini, sehingga menurut Kuasa Hukum Penggugat penyampaian bukti surat yang dilakukan tersebut tidak sah dan cacat hukum sehingga Majelis Hakim harus mengesampingkan segala bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dan permohonan permohonan Kuasa Hukum Penggugat terhadap penyampaian bukti surat dari Tergugat II tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dengan acara kesempatan Para Tergugat untuk mengajukan bukti surat, dalam persidangan tersebut dari pihak Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama HENDRI APRIYANTO, S.H. dan pada persidangan hari itu memang benar ada orang lain yang membantu Kuasa Hukum Tergugat II untuk menyerahkan bukti surat dipersidangan dimana orang tersebut merupakan orang yang diutus dari kantor pusat PT. KDA di Jakarta untuk membawa bukti surat dari Jakarta, sehingga keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat mengenai bukti surat dari Tergugat II disampaikan oleh oknum yang tidak relevan dengan atau tidak memiliki kapasitas dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sangat tidak beralasan karena pada persidangan tersebut hadir Kuasa Hukum Tergugat II dan pengajuan bukti surat dari Tergugat II tersebut juga sepengetahuan Kuasa Hukum Tergugat II yaitu sdr. HENDRI APRIYANTO, S.H., dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkan keberatan yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat,

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim tetap menerima bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yaitu bukti TII-3, TII-6b, TII-6c, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-11, TII-12 masing-masing berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun selama proses persidangan Penggugat tidak ada mengajukan keberatan mengenai kebenaran atau keabsahan atas bukti-bukti surat tersebut, sehingga Majelis Hakim tetap akan dipertimbangkan bukti surat tersebut dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa dari bukti surat TI-1 dihubungkan dengan bukti TI-2 diketahui bahwa pada tanggal 12 Mei 1993 terjadi jual beli antara ABDUL HAMID selaku penjual dan ABDUL MULUK selaku pembeli atas sebidang kebun karet beserta tanaman karet yang tumbuh di atasnya kurang lebih 6.000 (enam ribu batang) seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Sebelah laut : berbatas dengan kebun karet Haji Sardaini;
- Sebelah darat : berbatas dengan hutan;
- Sebelah hulu : berbatas dengan Payo;
- Sebelah hilir : berbatas dengan kebun karet Yahya;

Dimana untuk pembelian kebun karet tersebut Tergugat I (ABDUL MULUK) telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan diterima oleh ABDUL HAMID (sebagaimana bukti TI-2);

Menimbang, bahwa dari bukti TI-5 diketahui bahwa pada tanggal 1 Mei 1993 terjadi jual beli antara ABDULLAH alias DOLET selaku penjual dan ABDUL MULUK selaku pembeli atas sebidang kebun karet beserta tanaman karet yang tumbuh di atasnya terletak di Sungai Pelakar Desa Kasang Melintang seharga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Sebelah hilir : berbatas dengan Payo;
- Sebelah Hulu : berbatas dengan Payo;
- Sebelah darat : berbatas dengan hutan;
- Sebelah laut : berbatas dengan hutan;

Menimbang, bahwa dari bukti TI-6 diketahui bahwa pada tanggal 7 Juni 1993 terjadi jual beli antara ABDULLAH alias DOLET selaku penjual dan ABDUL MULUK selaku pembeli atas sebidang kebun karet beserta tanaman karet yang tumbuh di atasnya terletak di Sungai Pelakar Desa Kasang Melintang seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Sebelah barat : berbatas dengan kebun karet Abdul Muluk;

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : berbatas dengan kebun karet Abdul Muluk;
- Sebelah utara : berbatas dengan kebun karet Absul Muluk;;
- Sebelah selatan : berbatas dengan kebun karet Abdullah alias Dolet;

Menimbang, bahwa dari bukti TI-7 diketahui bahwa pada tanggal 30 Mei 1993 terjadi jual beli antara SYAFRI bin DOLET selaku penjual dan ABDUL MULUK selaku pembeli atas sebidang kebun karet beserta tanaman ada di dalamnya karet sejumlah 700 (tujuh) ratus) batang terletak di Sungai Pelakar seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Sebelah barat : berbatas dengan kebun karet Abdul Muluk;
- Sebelah timur : berbatas dengan kebun karet Abdul Muluk;
- Sebelah utara : berbatas dengan kebun karet Absul Muluk;;
- Sebelah selatan : berbatas dengan kebun karet Abdullah alias Dolet;

Menimbang, bahwa dari bukti TII-3 berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 1 tanggal 8 Oktober 1996 atas nama PT. Kresna Duta Agroindo diketahui bahwa tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Tanjung luas 2.715 Ha atas nama pemegang hak PT. KRESNA DUTA AGROINDO, dibebani hak tanggungan atas nama pemegang hak tanggungan PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti TII-4c dihubungkan dengan TII-4a diketahui bahwa pada bulan Juli 2010 telah terjadi jual beli tanah yang terletak di Lokasi HGU PT. KDA Kebun Batang Merangin Div I Blok 4/5, E 4 dan E6 Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun seluas 1,38 Ha antara A. MULUK selaku penjual dengan SONNY STEVEN K (Estate Manager Kebun Batang Merangin) selaku pembeli seharga Rp. 53.100.000,- (lima puluh tiga juta serratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE
- Sebelah utara : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;

Dimana untuk pembelian tanah tersebut Tergugat I (ABDUL MULUK) telah menerima uang sejumlah Rp. 53.100.000,- (lima puluh tiga juta serratus ribu rupiah) dari PT. KRESNA DUTA AGROINDO (Bukti TII-4a);

Menimbang, bahwa dari bukti TII-4b diketahui bahwa A. MULUK telah membuat dan menanda tangani pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas 1,38 Ha yang terletak di Lokasi HGU PT. KDA Kebun Batang Merangin Div I Blok 4/5, E 4 dan E6 Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas:

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE
- Sebelah utara : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;

Dimana pelepasan hak tersebut dimaksudkan agar tanah tersebut menjadi tanah negara dan selanjutnya diberikan oleh Pemerintah kepada SONNY STEVEN K (Estate Manager Kebun Batang Merangin) untuk pelepasan hak tersebut A. MULUK menerima ganti kerugian sejumlah Rp. 53.100.000,- (lima puluh tiga juta serratus ribu rupiah) dari Estate Manager Kebun Batang Merangin;

Menimbang, bahwa dari bukti TII-5c dihubungkan dengan TII-5a diketahui bahwa pada bulan Juli 2010 telah terjadi jual beli tanah yang terletak di Lokasi HGU PT. KDA Kebun Batang Merangin Div I Blok 4/5, E 4 dan E6 Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun seluas 7,88 Ha antara A. MULUK selaku penjual dengan SONNY STEVEN K (Estate Manager Kebun Batang Merangin) selaku pembeli seharga Rp. 303.380.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE
- Sebelah utara : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;

Dimana untuk pembelian tanah tersebut Tergugat I (ABDUL MULUK) telah menerima uang sejumlah Rp. 303.380.000,- (tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari PT. KRESNA DUTA AGROINDO (Bukti TII-5a);

Menimbang, bahwa dari bukti TII-5b diketahui bahwa A. MULUK telah membuat dan menanda tangani pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas 7,88 Ha yang terletak di Lokasi HGU PT. KDA Kebun Batang Merangin Div I Blok 4/5, E 4 dan E6 Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE
- Sebelah utara : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah PT. KDA BMRE;

Dimana pelepasan hak tersebut dimaksudkan agar tanah tersebut menjadi tanah negara dan selanjutnya diberikan oleh Pemerintah kepada SONNY STEVEN K (Estate Manager Kebun Batang Merangin) dan untuk pelepasan hak tersebut A. MULUK menerima ganti kerugian sejumlah Rp. 303.380.000,-

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL



(tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Estate Manager Kebun Batang Merangin;

Menimbang, bahwa dari bukti TII-6c dihubungkan dengan bukti TII-6a dan TII-6b diketahui bahwa pihak perusahaan PT KDA diwakili oleh Ir. SONNY STEVEN KAAWOAN telah menyerahkan giro nomor XH 111533 atas nama Dedi Haryadi tertanggal 15 Juli 2010 senilai Rp. 658.765.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai pelunasan pembayaran ganti rugi tanah seluas 17,89 ha kepada A. MULUK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah obyek di Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun yang sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat II dimana tanah obyek sengketa masuk dalam HGU atas nama Tergugat II dan saat ini dikuasai oleh Tergugat II, dengan batas-batas ;

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa I adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit kebun PT. KDA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet Abdullah sekarang kebun PT. KDA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit kebun PT KDA dan kebun karet Abdullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Syahril/Sapri (yang dijual kepada PT. KDA);

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa II adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan obyek perkara I yang menurut Penggugat merupakan kebun sawit milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun karet H. Sardaini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun karet Abdullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun karet Yahya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan angka 10 Tergugat I menyampaikan bahwa tanah dengan luas $\pm 1,6$ Ha yang dimaksud oleh Penggugat pada poin 1 dalam gugatannya berdasarkan kesepakatan perjanjian perdamaian antara Tergugat I dan Penggugat, tanah tersebut dibagi kepada Penggugat dengan luas 0,8 Ha (vide bukti TI-7) jika tanah tersebut laku terjual dan dibeli oleh Tergugat II (PT.KDA) maka uangnya akan dibagi sesuai perjanjian dengan luas $\pm 0,8$ Ha kepada Penggugat, setelah Tergugat II (PT.KDA) meninjau lokasi tanah tersebut Tergugat II (PT. KDA) tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dikarenakan lokasi tanah rawa-rawa tidak cocok untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga sampai saat ini perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat I telah membeli tanah dari Penggugat, A. HAMID dan ABDULLAH (DOLET) yang terletak di Sungai Pelakar Desa Kasang Melintang, kemudian Tergugat I menyerahkan tanah tersebut pada Negara untuk selanjutnya pemerintah menyerahkan tanah tersebut pada PT. KDA (Tergugat II) hingga akhirnya terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tahun tanggal 8 Oktober 1996 atas nama PT. Kresna Duta Agroindo dan tanah obyek sengketa dalam perkara ini masuk dalam Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menurut Majelis Hakim hanya alat bukti P-1 dan P-2 yang berkaitan dengan obyek sengketa I sedangkan alat bukti P-5 dan P-6 menurut Majelis Hakim merupakan pengakuan sepihak dari Penggugat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar/alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat I dalam kesimpulannya poin 10 yang menyatakan bahwa tanah dengan luas $\pm 1,6$ Ha yang dimaksud oleh Penggugat pada poin 1 dalam gugatannya berdasarkan kesepakatan perjanjian perdamaian antara Tergugat I dan Penggugat, tanah tersebut dibagi kepada Penggugat dengan luas 0,8 Ha (vide bukti TI-7) jika tanah tersebut laku terjual dan dibeli oleh Tergugat II (PT.KDA) maka uangnya akan dibagi sesuai perjanjian dengan luas $\pm 0,8$ Ha kepada Penggugat, setelah Tergugat II (PT.KDA) meninjau lokasi tanah tersebut Tergugat II (PT. KDA) tidak mau membeli dikarenakan lokasi tanah rawa-rawa tidak cocok untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga sampai saat ini perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I mengakui bahwa benar ada kesepakatan pembagian tanah seluas 1,6 Ha antara Tergugat I dan Penggugat yang masing-masing memperoleh bagian seluas 0,8 ha, jika tanah tersebut laku terjual dan dibeli oleh Tergugat II (PT.KDA) maka uangnya akan dibagi sesuai perjanjian dengan luas $\pm 0,8$ Ha kepada Penggugat, setelah Tergugat II (PT.KDA) meninjau lokasi tanah tersebut Tergugat II (PT. KDA)

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau membeli dikarenakan lokasi tanah rawa-rawa tidak cocok untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga sampai saat ini perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan dengan demikian tanah yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat tersebut masih ada dan tidak dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah seluas 0,8 Ha yang menjadi bagian dari Penggugat tersebut masih ada dan tidak dikuasai oleh Para Tergugat sehingga tidak beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat mengenai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti alas hak Penggugat atas tanah obyek perkara I dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang lainnya tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan adanya alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas kepemilikan Pengugat terhadap obyek perkara I, selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan juga tidak ada yang mengetahui alas hak Penggugat terhadap obyek perkara I;

Menimbang, bahwa mengenai tanah obyek sengketa II, sepanjang pemeriksaan persidangan ini dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar penguasaan Tergugat II terhadap obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 1 tanggal 8 Oktober 1996 atas nama PT. Kresna Duta Agroindo dimana sertifikat merupakan suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik atau data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah (pasal 32 PP No 24 tahun 1997)

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikan sebaliknya atas kebenaran dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Kresna Duta Agroindo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan hak Penggugat atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II maka untuk petitum



gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperharikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta nilai pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim namun untuk memeriksa dan memutus perkara hanya menggunakan alat-alat bukti yang menurut majelis hakim relevan dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun demikian tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.548.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 oleh Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Nunung Kristiyani, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL tanggal 19 September 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Nunung Kristiyani, S.H., M.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 16/Pdt.G/2019/PN SRL tanggal 9 Maret 2020 dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	142.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	2.460.000,-
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	900.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp	3.548.000,-

**(tiga juta lima ratus empat puluh delapan
ribu rupiah)**